



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 239/Pdt.P/2018/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

SIPRIANUS GERODA, Tempat Tanggal Lahir Waikupang, 02 Juni 1966, Umur 51 Tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin Kewarganegaraan WNI, Alamat Kampung Belimbing, RT/RW 001/004, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;

Dan

YULIANA KEWA, Tempat Tanggal Lahir Flores, 30 November 1974, Umur 43 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Kampung Belimbing, RT/RW 001/004, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 15 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Registeer Nomor : 239/PDT.P/2018/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama KATHOLIK yang bernama PASTOR RD. CHRISANTHUS PASCHALIS SATURNUS pada tanggal **24 NOVEMBER 2011** dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 2 September 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batams sebagaimana terbukti dalam **Kutipan Akta Perkawinan No : 2171-KW-05092016-0019 (UNTUK SUAMI) dan (UNTUK ISTERI) ;**

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil pemeriksaan perkara perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **FRINDINA DOROTHEA INA WETO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **25 JANUARI 2006**, anak ke DUA PEREMPUAN DARI PEREMPUAN : YULIANA KEWA, sebagaimana terbukti dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2356/DISP/KI-CS-BTM/2012**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 3 Februari 2012 ;

3. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akta perkawinan tersebut maka di akta kelahiran anak Pemohon hanya tercantum **FRINDINA DOROTHEA INA WETO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **25 JANUARI 2006**, anak ke DUA PEREMPUAN DARI PEREMPUAN : YULIANA KEWA ;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon **FRINDINA DOROTHEA INA WETO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **25 JANUARI 2006** sebagai anak kedua perempuan dari Suami isteri **SIPRIANUS GERODA** dan **YULIANA KEWA** ;

5. Bahwa untuk pengesahan anak pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **FRINDINA DOROTHEA INA WETO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **25 JANUARI 2006** sebagai anak kedua perempuan dari Suami isteri **SIPRIANUS GERODA** dan **YULIANA KEWA** ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sipil tersebut membuat Pengesahan Anak suami isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon datang diwakili oleh Kuasanya dan di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No. 2171090207689002, tanggal 01 Agustus 2012, atas nama SIPRIANUS GERODA, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171097011749003, tanggal 31 Juli 2012, atas nama YULIANA KEWA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 2171-KW-05092016-0019 (UNTUK SUAMI) atas nama SIPRIANUS GERODA dan YULIANA KEWA,, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171092610090058, atas nama Kepala Keluarga SIPRIANUS GERODA, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2356/DISP/KI-CS-BTM/2012. Atas nama FRINDINA DOROTHEA INA WETO yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 3 Februari 2012, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Elfi Susanti:

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-saksi-kenal-baik-dengan-Para-Pemohon ;

- Bahwa setahu Saksi, SIPRIANUS GERODA, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 NOVEMBER 2011, dengan seorang perempuan bernama YULIANA KEWA;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari dari Suami isteri SIPRIANUS GERODA dan YULIANA KEWA ;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke DUA PEREMPUAN DARI PEREMPUAN : YULIANA KEWA ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. Mappe Minar BR Hasibuan:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, SIPRIANUS GERODA, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 NOVEMBER 2011, dengan seorang perempuan bernama YULIANA KEWA;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari dari Suami isteri SIPRIANUS GERODA dan YULIANA KEWA ;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke DUA PEREMPUAN DARI PEREMPUAN : YULIANA KEWA ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar nama SIPRIANUS GERODA sebagai ayah kandungnya dimasukkan ke dalam Akta Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan mereka adalah pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 2171-KW-05092016-0019, tanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Para Pemohon, bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama KATHOLIK dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama : "FRINDINA DOROTHEA INA WETO, yang lahir pada tanggal 25 JANUARI 2006, anak ke-2", kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran Nomor : 2356/DISP/KI-CS-BTM/2012, tanggal 03 Februari 2012, akan tetapi oleh karena sekarang perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan anak tersebut memang benar anak kandung dari Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memasukkan nama SIPRIANUS GERODA sebagai ayah kandungnya ke dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, sampai dengan P-5 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, namun kebenaran akan isi alat Bukti surat tersebut masih harus didukung dengan Alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti Surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi di bawah sumpah yaitu saksi Elfi Susanti dan Mappe Minar BR Hasibuan ;

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan alat Bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warganegara Indonesia, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 24 NOVEMBER 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara resmi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan, No. 2171-KW-05092016-0019, tanggal 05 September 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama : "FRINDINA DOROTHEA INA WETO, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 25 JANUARI 2006 sebagai anak kedua "
- Bahwa Ternyata, atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran nomor : 2356/DISP/KI-CS-BTM/2012, tanggal 3 Februari 2012 namun nama SIPRIANUS GERODA, sebagai ayah kandungnya belum tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon telah mengakui anak yang bernama : "FRINDINA DOROTHEA INA WETO, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 25 JANUARI 2006" adalah memang benar anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Pemohon II telah secara tegas-tegas

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bernama : "FRINDINA DOROTHEA INA WETO, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 25 JANUARI 2006", merupakan anak kandung ke-2 dari Pemohon II sebagai akibat hubungan biologis dengan Pemohon I, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak diketemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan point 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon diganti serta memasukkan kembali ke dalam Buku Register Kelahiran Tambahan yang sedang berjalan pada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, menurut hemat Pengadilan tidak tepat, Hal ini disebabkan karena menurut Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pejabat Pencatatan Sipil sudah melakukan Pencatatan dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2, 3 dan 4 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : "FRINDINA DOROTHEA INA WETO, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 25 JANUARI 2006", jenis kelamin perempuan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor : 2356/DISP/KI-CS-BTM/2012, tanggal 3 Februari 2012, atas nama FRINDINA DOROTHEA INA WETO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami is teri bernama : SIPRIANUS GERODA dan YULIANA KEWA;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pejabat lain yang sah untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **FRINDINA DOROTHEA INA WETO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **25 JANUARI 2006** sebagai anak kedua perempuan dari Suami isteri **SIPRIANUS GERODA** dan **YULIANA KEWA** ;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak suami isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 06 Maret 2018, oleh kami : Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp. 120.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Halaman 9 dari 9 hal Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 9 hal Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)